

Djakarta, 24 April 1964

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA

Telah membata :

Surat Kepala UPE tanggal 20-1-1964 No. 213-11-011 beserta lampiranja, yang memuat usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri di Bogor (Daswati Djawa Barat);

Menimbang bahwa :

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya kesekolah kedjurum bagian pendidikan Kedjuruan Ekonomi, perlu membuka SMEA Negeri di Bogor;
2. Sarat2 yang diperlukan untuk kelanjutan penjenjangan sekolah tersebut dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal2 tersebut di atas perlu membuka SMEA Negeri di Bogor;

Mengingat :

1. Undang2 dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak kewargi negara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
2. Undang2 No. 12 tahun 1954, tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah;
3. Undang2 No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terahir tentang mendirikan dan menjenjengkan sekolah2 landjutian Negeri;
4. Surat Keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 24 Djanuari 1952 No. 2512/Kab. Tentang penetapan nama-nama sekolah/kursus diseluruh Indonesia;
5. Pasal 11 Aturan peralihan Undang2 Dasar 1945;
6. Surat Keputusan P.P. dan K. tanggal 15 Februari 1951 No. 4223/Kab. Dengan segala perubahannya terutama mengingat Surat Keputusan beliau tanggal 24 Desember 1957 No. 130433/S pasal 16a. tentang tugas pokok Djawatan Pendidikan Kedjuruan;
7. Renjanaa perluasan pendidikan dan Pengadjaran Departemen P.D. dan K. khusus mengenai Pendidikan Kedjuruan Ekonomi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1963 membuka SMEA Negeri Bogor dengan Tjataan sebagai berikut :

1. SMEA Negeri Bogor menempati gedung yang telah disediakan oleh Pemerintah Daswati II Bogor bersama-sama Kepala Daerah kotapradja Bogor, yang akan melengkapi bangunan yang bersangkutan sehingga menjadi 1 (satu) unit sebagai ditetapkan oleh Departemen P.D. dan K. Jaitu terdiri atas 18 buah kelas, ruangan Kepala Sekolah, Ruang Guru, 1 ruangan Tata Usaha, 1 Aula, 1 ruangan mesin tik, ruangan praktik, weze2 dan kamar mandi, gudang rumah pengadja dan lapangan Olah raga;
2. SMEA tersebut mempergunakan mebelair dan alat peladjaran yang disediakan oleh Pemerintah setempat dan yang kemudian akan dilengkapi oleh Pemerintah tersebut; Gedung dan mebelair dan serta alat-alat peladjaran tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Departemen P.D. dan K. guna dipakai untuk / oleh SMEA Negeri di Bogor tanpa pengalihan penggantian kerugian dan pembayaran sewa;
3. SMEA Negeri di Bogor mulai dengan :
3 (tiga) buah kelas I,
1 (satu) buah kelas II,
masing-masing dengan 40 (empat puluh) orang murid;
4. Yang diterima sebagai murid ialah mereka yang memenuhi syarat penerimaan masuk SLA;
5. Sebagai Guru diserihi pimpinan ditunjuk Sdr. Drs. Rukman Surjaya, sekarang diperbantukan kepada I.D.P.E. Perwakilan Departemen P.D. dan K. Djabar;
6. Biaya penjenjangan SMEA Negeri Bogor dibebankan sekedar mengenai tahun 1963 berupa beban tetap, mengenai tahun 1964 pada pasal 8 E.4.12. anggaran pendapatan dan belanda 1964 Departemen P.D. dan K. yang selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Atas Nama Menteri,
Kepala Direktorat Pendidikan Kedjuruan,
Tortanda

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada :

(Nj. 1 Wasito)

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta,
3. Departemen P.P.P. di Djakarta,
4. Biro research Penjusun / Penjenjangan Anggaran Negara Bag. 8 E. di Djakarta,
5. K.U.P. Kramat No. 132 di Djakarta,
6. Departemen P.U.T. Djawatan Gedung2 Pusat Kramat No. 63 Djakarta (3),
7. D.P.R.G.R. Djalan Dr. Wahidin di Djakarta (5),
8. Departemen P.D. dan K. Djalan Tjilatjap 4 di Djakarta,
 - a. Bagian Umum,
 - b. Bagian Penerangan,
 - c. Seksi Statistik,
 - d. Seksi Dokumentasi,
 - e. Bagian Urusan Pegawai (C.I) (5),
 - f. Bagian Keuangan (8),
 - g. Bagian Bangunan,
 - h. Biro Per-undang2 (2),
 - i. Bagian perbekalan Departemen P.D. dan K. Djalan Nusantara 19 (5),
 - j. Seksi Otorisasi Bagian Keuangan (3),
9. Biro Pusat Statistik seksi statistik Pengadjaran, Djalan Dr. Sutomo 8 di Djakarta (2)
10. Kepala Direktorat Pendidikan Kedjuruan/Direktorat Pendidikan Umum (2),
11. Kepala Pengerjaan Umum dan Tenaga Daswati I Djawa Barat di Bandung,
12. Kepala Pengerjaan Umum dan Tenaga Daswati II Bogor di Bogor,
13. Gubernur / Kepala Daerah Daswati I Djawa Barat di Bandung,
14. Bupati / Kepala Daerah Daswati II Bogor di Bogor,
15. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Bandung / Djakarta,
16. Kepala SMEA Negeri di Bogor,
17. Perwakilan Departemen P.D. dan K. Daswati I Djawa Barat di Bandung,
18. Direktorat Pendidikan Kedjuruan : a. Biro Ketata Laksanaan (2), b. Inspektori Pendidikan Ekonomi (5), c. Urusan Pegawai (10), d. Setap Kepala Direktorat Urusan Naskah/Madjalah (2), e. Urusan Penjenjangan (10),
19. Berkas.

Mengetahui :
Kepala S M E A Negeri Bogor,
ttd

(SARWOKO)
NIP. 130030359

Mengetahui :
Kepala SMK Negeri I Bogor,

Dra. KOEN SUDHARMI
NIP. 130 529 295



Salinan sesuai dengan bunjinja,
Yang menjalin, Kepala Tata Usaha,
ttd

(ENDANG UKAEDI)
NIP. 130428855

Salinan sesuai dengan bunyinja,
Yang menyalin, Ka. Sub. Bag. TU

SUTRISNO
NIP. 130 233 869